



Implementasi Pembiayaan Akad Mudharabah Terhadap Usaha Mikro Kecil

Alifatul Mujahadah¹, Muhammad Yazid²

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sunan Ampel Surabaya

Email : 08040420095@students.uinsby.ac.id¹, Muhmadyazid02@gmail.com²

Received: 2022-07-28; Accepted: 2022-08-28; Published: 2022-08-30

Abstrak

Mudharabah adalah akad kerjasama bisnis antara dua perkumpulan dimana pihak utama (shahibul mal) memberikan seluruh modal (100 persen), sedangkan pihak berikutnya (mudharib) berubah menjadi direktur. Modal kerja syariah (PMK) adalah dukungan sesaat yang diberikan kepada organisasi untuk mendanai kebutuhan modal kerja sesuai dengan standar syariah. Jangka waktu pendukung modal yang berfungsi adalah 1 (satu) tahun dan dapat ditempuh tergantung situasi. Akan tetapi jika usaha tersebut gagal atau mengalami kerugian yang telah dilakukan oleh pemilik modal maka biaya kerugian akan ditanggung sepenuhnya pemodal, jika kerugian itu dikarenakan kelalaian dari pihak pengelolanya maka kerugian sepenuhnya akan di tanggung oleh mudharib atau pengelolanya. usaha mikro adalah penghibur terbesar di bidang keuangan berpartisipasi dalam pertukaran dan administrasi. Secara umum, persoalan yang dilirik oleh para pelaku usaha miniatur adalah persoalan permodalan, di mana para visioner usaha mini dan kecil tidak memiliki arus kas usaha yang memadai untuk mempertahankan usaha. Mengingat jumlah UMKM yang terus berkembang. Model pembiayaan UMKM dengan contoh PKM dapat membantu kebebasan UMKM dalam mengontrol kebutuhan akan aset untuk mempertahankan bisnis. Namun, sekali lagi ada banyak penghalang dalam berkomunikasi pendanaan dengan mudharabah bersekongkol sehingga bank syariah sangat berhati-hati dalam saluran itu.

Kata Kunci: *akad, mudharabah, usaha mikro kecil*

Abstract

Mudharabah is a business cooperation agreement between two associations where the main party (shahibul mal) provides all the capital (100 percent), while the next party (mudharib) becomes a director. Sharia working capital (PMK) is a temporary support provided to organizations to fund working capital needs in accordance with sharia standards. The working capital support period is 1 (one) year and can be taken depending on the situation. However, if the business fails or suffers a loss that has been made by the owner of the capital, the cost of the loss will be fully borne by the investor, if the loss is due to negligence on the part of the manager, the loss will be fully borne by the mudharib or manager micro-enterprises are the largest entertainers in the financial sector participating in exchange and administration. In general, the problem that miniature business actors look at is the issue of capital, where the visionaries of mini and small businesses do not have adequate business cash flow to maintain their business. Given the number of SMEs that continue to grow. The MSME financing model with the example of PKM can help MSME freedom in controlling the need for assets to maintain the business. However, again there are many barriers in

communicating funding with conspired mudharabah so Islamic banks are very careful in that channel.

Keywords: *contract, mudharabah, micro and small business.*

Copyright © 2022 Ecobankers : Jurnal of Economy and Banking

PENDAHULUAN

Perbaikan fondasi moneter syariah memainkan peran penting dalam perkembangan organisasi moneter Indonesia. Pekerjaan ini ditunjukkan dengan kerjasama daerah dalam memanfaatkan lembaga keuangan syariah untuk membina organisasi. Lembaga keuangan syariah sebagai salah satu komponen kerangka keuangan syariah, dalam mempertahankan bisnisnya dan selanjutnya menjalankannya tidak dapat dipisahkan dari organisasi syariah. Akibatnya, yayasan moneter Islam tidak dapat mendanai organisasi yang mengandung hal-hal yang ilegal, proyek-proyek yang benar-benar merugikan daerah yang lebih luas. Bisnis syariah yang ditampilkan membuat komitmen positif terhadap tujuan keuangan masyarakat yang unggul. Bisnis syariah bergegas untuk mencapai lingkungan bisnis yang layak dan terbebas dari praktik-praktik palsu. Tujuan dari aspek keuangan Islam adalah untuk memahami jangka panjang dan meningkatkan bantuan pemerintah manusia. Di Indonesia, ekonomi syariah memiliki kemampuan sebagai suplemen atau sebagai komando atas kerangka moneter adat, dengan alasan bahwa ekonomi yang sedang berjalan kurang siap untuk mencapai pemerataan dan belum layak dalam mengurangi kemiskinan, maka sangat cocok untuk Pilihan ekonomi Islam untuk memberikan perubahan kepada individu sebagai pengaturan keuangan sebelumnya telah dilakukan. berjalan seperti sekarang.

Kenaikan atau penurunan perkembangan keuangan di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai variabel, salah satunya adalah asosiasi UMKM. Sesuai UUD 1945 pasal 33 ayat 4, UMKM penting bagi perekonomian masyarakat yang mandiri dan dimungkinkan dapat bekerja atas bantuan pemerintah perseorangan. UMKM memainkan peran besar dalam pembangunan moneter negara. Kesulitan para pelaku UMKM di tengah pandemi Covid-19 yang sedang berlangsung ternyata semakin menyusahkan. Kemenkeu mengungkapkan, ada 4 bidang yang umumnya patah semangat karena periode Covid-19, salah satunya UMKM, Daerah ini merasakan tekanan karena terganggunya pendapatan organisasi dan penurunan kesepakatan, yang mempengaruhi kemampuan organisasi untuk memenuhi komitmen kreditnya.

Walaupun UKM memiliki potensi yang sangat besar dalam pengembangan individu, namun dalam mempertahankan usahanya UKM umumnya memiliki hambatan. Hal-hal yang sering dihadapi adalah keteladanan dan fundamental, khususnya modal kerja yang terbatas, SDM, pengembangan produk, dan izin untuk tampil. Sementara itu, di dunia keuangan, untuk melayani unit usaha swasta membutuhkan SDM yang sangat besar dengan kualitas yang hebat, dan organisasi tempat kerja yang besar. Secara praktis tentunya hal ini sulit dilakukan bagi jaringan negara yang harus ke kota terlebih dahulu untuk mendapatkan kredit dari perbankan syariah, hal ini banyak dimanfaatkan oleh beberapa perkumpulan seperti Tongol Bank (renternir) untuk mengambil keuntungan bagi diri mereka sendiri.

Kegiatan pembiayaan, lebih tepatnya penataan aset atau barang dagangan oleh lembaga keuangan syariah tidak berkuat dengan norma pembukuan perbankan syariah dan syariah,

sedangkan tujuan pendanaan oleh lembaga keuangan itu sendiri adalah: 1. Sasaran skala besar, khusus untuk menggarap ekonomi, memberikan aset untuk peningkatan bisnis, mendorong efisiensi yang diperluas. berkaitan dengan kesempatan kerja, dan penyampaian gaji. 2. Tujuan miniatur adalah pekerjaan untuk meningkatkan manfaat, membatasi risiko, dan menggunakan ekonomi. Pembiayaan sebagai mudharabah menggunakan skema pembagian keuntungan antara sahibul maal (pemilik cadangan) dan mudharib (pengawas toko) dan penyampaian sesuai dengan keuntungan yang didapat dari bisnis mudharib dengan kesepakatan yang disepakati antara kedua pertemuan tersebut.

Sesuai dengan fatwa DSN-MUI nomor 7 tahun 2000, pendanaan mudharabah dapat dimaklumi karena adanya kesepahaman kerjasama antara dua perkumpulan untuk suatu usaha tertentu, di mana satu pihak memberikan modal dan pihak lainnya sebagai direktur usaha dengan harapan bahwa manfaat dibagi berdasarkan proporsi yang disepakati dan bahaya ditanggung dengan cara yang sama. bersama. Padahal, al-mudharabah adalah akad kerjasama bisnis antara setidaknya dua pertemuan di mana pihak utama (shahibul maal) memberikan semua (100 persen) modal, sedangkan pihak lain berubah menjadi kepala (mudharib). Manfaat usaha mudharabah dipisahkan dengan pengaturan yang diatur dalam perjanjian, sedangkan jika kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian tersebut bukan karena kecerobohan pengelola. Dalam hal kemalangan itu disebabkan oleh pemerasan atau kecerobohan pengurus, ia harus bertanggung jawab atas kemalangan itu. Mengenai penunjang, mudharabah dikhususkan untuk pembiayaan modal kerja seperti pengeluaran modal untuk pertukaran dan administrasi serta usaha-usaha khusus, juga disebut mudharabah muqayyadah, yang merupakan sumber kekayaan yang luar biasa dengan alat angkut yang luar biasa dengan kondisi yang ditetapkan oleh Shahibul Maal.(Insani, n.d.)

METODOLOGI PENELITIAN

Ujian ini merupakan jenis penulisan yang berkonsentrasi pada penelitian dengan metodologi subjektif. Penelitian ini menggunakan studi penulisan yang diperoleh dari kitab, buku-buku, dan situs-situs, buku harian yang terkait dengan masalah yang akan diselidiki. Pemeriksaan subyektif adalah penelitian yang informasinya dinyatakan dalam keadaan yang masuk akal atau sebagaimana mestinya (pengaturan normal) tanpa diubah menjadi angka atau bilangan.(Semiawan, 2010) Kemudian, pada saat itu, informasi yang didapat dibedah menggunakan sistem eksplorasi yang jelas dengan cara yang subjektif untuk mengungkap bagaimana Islam melihat perjanjian kumpul -kumpul online. Analisis deskriptif adalah memeriksa data dengan menggambarkan atau menggambarkan yang telah dikumpulkan untuk semua tujuan tanpa akhir tanpa mengarah ke semua komunitas inklusif atau tujuan spekulatif.(Sugiyono, 2013)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Lembaga keuangan Islam adalah organisasi Islam yang memiliki latihan pendanaan menggunakan kontrak. Salah satunya adalah akad pendanaan mudharabah, khususnya penunjang yang digunakan sebagai usaha terkoordinasi bisnis dimana pihak utama adalah pemilik modal dan pihak berikutnya adalah pengawas usaha dengan pengadaan bagi hasil berdasarkan kesepahaman. Terlebih lagi, kemalangan ditanggung oleh pemilik modal, namun jika terjadi kecerobohan, itu menjadi kewajiban direktur. Jaringan yang menjalankan

organisasi, adalah salah satu bagian dari area lokal yang mulai mendapatkan kemajuan yang sangat baik dalam pergantian peristiwa keuangan.(Bakhri, n.d.)

Dengan sifatnya yang berbasis syariah, barang-barang bank syariah tidak sama dengan barang-barang bank tradisional, lebih khusus larangan menggunakan kerangka pendapatan bank, diatur sebagai riba, larangan menggunakan pertukaran yang mengandung komponen taruhan dan kerentanan. Kemudian aturan bagi hasil (profit sharing) digunakan, khususnya jika ada usaha nasabah yang didukung oleh bank syariah, hasilnya akan dibagi antara pihak Bank dan nasabah. Di antara standar peraturan perbankan yang disalahgunakan oleh bank syariah adalah investor di berbagai organisasi yang swadaya dan menjadi produk modal atau produk untuk organisasi atau individu yang berbeda. Dalam perbankan syariah, setiap item yang diberikan tergantung pada standar toko, perdagangan, sewa, pembagian keuntungan, dan selanjutnya kesepakatan bersama. Bank-bank Islam didirikan dengan aturan yang tidak mengizinkan pemisahan antara masalah-masalah singkat dan ketat. Pedoman ini mengharapkan kepatuhan terhadap syariah sebagai premis dari semua bagian kehidupan, konsistensi ini bukan tentang cinta, namun kesepakatan harus sesuai dengan pelajaran syariah yang adil. Misalnya untuk situasi ini adalah bagian paling jelas dari pelajaran Islam sebagai muamalah, khususnya pembatasan riba dan pandangan uang tunai sebagai mekanisme perdagangan dan metode komitmen. Uang tunai bisnis. Dengan demikian, uang tunai tidak memiliki nilai waktu selain nilai barang dagangan yang dapat diperdagangkan dengan uang tunai sesuai syariah.(*JURNAL.Pdf*, n.d.)

Sebagian besar pelaku bisnis di Indonesia adalah UMKM, umumnya non-bankable lebih terbuka untuk berbisnis sendiri tanpa memasukkan lembaga keuangan sebagai perkumpulan yang dapat membantu sejauh modal karena lembaga keuangan pada umumnya menetapkan persyaratan yang dapat' tidak dipenuhi oleh pelaku bisnis UMKM. UMKM tidak bankable karena tidak berdaya masuk ke dunia keuangan karena tidak adanya sertifikasi. Kehadiran yayasan keuangan syariah dengan pendanaan yang memanfaatkan mudharabah lebih layak diterapkan dalam mendukung kawasan UMKM karena memberikan keyakinan lebih sebagai proporsi yang akan menjadi alasan bagi hasil, dan tidak mempermasalahkan bunga yang bisa naik suatu saat nanti. masa depan yang tidak terlalu jauh, seperti yang terjadi dalam masalah keuangan tradisional. Akad mudharabah umumnya diharapkan oleh para pelaku UMKM karena dirasa sangat bermanfaat bagi usaha mereka.(Waluyo & Suwarjo, n.d.)

Pengembangan usaha miniatur di daerah provinsi pada awalnya tidak layak untuk dilakukan karena modal mereka sangat terbatas. Beberapa organisasi moneter perbankan tidak memiliki pilihan untuk mencapai organisasi kecil dan menengah. Sebelum adanya dana cadangan syariah dan lembaga lanjutan, jaringan kecil dan menengah memperluas modal usahanya dengan mendapatkan dari rentenir atau dana investasi reguler dan yayasan kredit. Meskipun peminjam mengganti ukuran utama kredit, peminjam juga perlu membayar biaya bunga yang sangat tinggi. BMT tidak menggunakan dana investasi berbunga dan pertukaran kredit. BMT mencari keuntungan bisnis melalui latihan tanpa riba. Salah satu bentuk latihan fungsional BMT adalah kerjasama pembagian manfaat sebagai penunjang mudharabah.

Usaha Kecil Menengah adalah jenis perusahaan swasta daerah yang berdirinya tergantung pada dorongan individu. Usaha Miniatur, Kecil dan Menengah (UMKM) adalah latihan yang dapat memperluas pintu terbuka pekerjaan, menawarkan jenis bantuan keuangan yang luas ke daerah setempat, dan dapat mengambil bagian selama nilai waktu yang dihabiskan dan meningkatkan gaji individu, mendukung pembangunan moneter dan

mengasumsikan bagian dalam mengakui soliditas publik. UMKM memainkan peran penting, terutama dalam memperluas pintu terbuka bisnis yang berharga, memperluas gaji UMKM dengan tujuan agar mereka dapat menjadi pendorong kemajuan dan pengembangan keuangan. Hal ini sangat bermanfaat bagi negara atau pemerintah dalam hal pembuatan jabatan-jabatan baru dan pembentukan satuan-satuan kerja baru yang memanfaatkan tenaga kerja baru yang dapat menjunjung tinggi gaji keluarga. Selain itu, telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan provinsi dan negara bagian di Indonesia. Semua dianggap sama, dalam beberapa kasus UMKM di Indonesia kadang-kadang diwajibkan oleh modal, dengan cara ini membuat usaha gagal atau usaha tutup. Dalam keterbatasan modal yang diklaim oleh para miniatur dan visioner bisnis kecil, mereka dapat mengajukan uang muka ke BMT.

BMT cukup dikenal oleh masyarakat pada umumnya dan memiliki peluang yang besar karena sebagian besar penduduknya beragama Islam, sehingga dapat dikatakan bahwa yayasan moneter syariah mengalami kemajuan pesat dari tahun ke tahun. BMT merupakan salah satu hasil dari lembaga keuangan syariah yang sampai saat ini siap memberikan dana kepada organisasi perorangan maupun individu berencana untuk berkreasi. Semakin banyak BMT yang muncul, semakin besar pula modal usaha yang bisa dimiliki oleh para anggota usaha mini. Salah satu faktor penting dalam suatu substansi bisnis adalah modal. Modal adalah sumber aset untuk mendukung latihan bisnis. Sumber modal dalam koperasi adalah modal sendiri dan modal kredit. Penggunaan modal sendiri lebih unggul daripada modal yang diperoleh, karena penggunaan modal sendiri tidak akan menimbulkan biaya bunga yang luar biasa besar. Perkembangan BMT Mu'amalah syariah sangat pesat, hal ini dikarenakan BMT ini memiliki modal yang tinggi dibandingkan dengan lembaga keuangan syariah lainnya. Modal merupakan salah satu bagian penting untuk mempertahankan suatu usaha. BMT memberikan kredit kepada organisasi individu untuk berkreasi. Ada beberapa BMT yang menawarkan modal usaha atau disebut kerangka pendukung mudharabah.

Pada dasarnya pembiayaan mudharabah untuk UKM di BMT adalah bantuan yang diberikan oleh BMT kepada klien atau individu yang memiliki organisasi. Penataan penunjang ini dilengkapi dengan harapan agar BMT dapat membantu pelaku usaha kecil menengah dalam membina usaha yang ideal. Organisasi moneter Islam adalah yayasan Islam yang memiliki latihan pendanaan menggunakan kontrak. Salah satunya adalah akad penunjang mudharabah, yaitu pembiayaan khusus yang digunakan sebagai kerjasama usaha dimana pihak prinsipal adalah pemilik modal dan pihak selanjutnya sebagai pengawas usaha dengan memperoleh bagi hasil berdasarkan kesepakatan bersama. Apalagi kemalangan ditanggung oleh pemilik modal, namun jika terjadi kecerobohan, itu menjadi kewajiban pengelola. Kelompok masyarakat yang mengelola bisnis adalah salah satu bagian dari daerah yang mulai mendapatkan kemajuan yang luar biasa dalam pergantian peristiwa keuangan. Pendanaan untuk area kecil dan menengah seperti area, industri, pertanian, perdagangan nelayan, dan para pedagang kecil.

Rencana pendanaan mudharabah dengan kapasitasnya untuk memobilisasi dana dari Shahibul Maal ke Mudarib dapatkan menjadi pilihan dalam berkreasi UMKM. Majunya UMKM itu biasa akan benar-benar ingin membuat berkembang ekonomi daerah setempat. UMKM yang menjadi unit khusus terbesar di Indonesia, jika dibuat dengan mencari dukungan dukungan dari lembaga keuangan Islam dengan persekongkolan mudharabah,

dipercaya bahwa kenaikan batas bisnis. Akibatnya kehadiran model pendukung berbasis mudharabah untuk organisasi antar yayasan Uang syariah dengan UMKM sangat dibutuhkan.

Mekanisme bagi hasil pada dasarnya terletak pada kerjasama yang baik antara shahibul maal dan mudharib. Kolaborasi atau organisasi adalah orang dalam masyarakat keuangan Islam. Partisipasi keuangan harus diselesaikan dalam semua latihan moneter, khususnya: penciptaan, pengangkutan tenaga kerja dan produk. Salah satu bentuk kerjasama dalam bisnis atau keuangan Islam adalah qirad atau mudharabah. Qirad atau mudrabah adalah upaya terkoordinasi antara pemilik modal atau uang tunai dan pengusaha yang memiliki penguasaan atau kemampuan atau pekerjaan dalam pelaksanaan unit moneter atau proyek bisnis. Melalui qirad atau mudharabah kedua pemain yang menjadi kaki tangan tidak akan mendapatkan bunga, namun mendapatkan bagi hasil dan malapetaka dari tugas-tugas keuangan yang disepakati bersama.(Wigati, n.d.)

KESIMPULAN

UMKM merupakan pilar terpenting dalam perekonomian Indonesia, dalam hal ini UMKM sangat lah berpengaruh pada peningkatan atau penurunan ekonomi di Indonesia. Sehingga peran UMKM terhadap perekonomian sangatlah terlihat dalam kemajuan Indonesia saat ini, UMKM merupakan bagian dari perekonomian nasional yang mandiri dan memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan UMKM memiliki peran yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Negara. Tingginya jumlah UMKM di Indonesia tidak terlepas dari berbagai tantangan di negeri ini yang mendorong pola konsumsi barang dan jasa menjadi momentum untuk mengakselerasi transformasi digital. Dalam menjalankannya UMKM itu sendiri juga memiliki kendala hal yang sering dihadapi adalah bersifat klasik dan mendasar, yaitu keterbatasan modal kerja, untuk mengatasi keterbatasan modal pengusaha bisa melakukan pinjaman terhadap BMT, Hadirnya lembaga keuangan syariah dengan pembiayaan menggunakan mudharabah lebih cocok diterapkan dalam membiayai sektor UMKM karena lebih memberikan kepastian berupa nisbah yang akan menjadi dasar pembagian bagi hasil, dan tidak membebani dengan bunga yang dapat naik suatu waktu kemudian.

DAFTAR PUSTAKA

- Bakhri, K. (N.D.). *Program D3 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Uin Walisongo Semarang*. 102.
- Bintarto, M. Al I., & Setiawan, Y. (2021). Implementasi Pembiayaan Mudharabah Untuk Kegiatan Usaha Masyarakat Sebagai Upaya Pemulihan Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(2), 571–576. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2489>
- Full Tugas Akhir.Pdf. (N.D.). Retrieved July 2, 2022, From <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/9086/1/Full%20tugas%20akhir.pdf>
- Insani, D. F. (N.D.). *Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Ekonomi Islam (Jurusan Ekonomi Islam Pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Uin Alauddin Makassar)*. 134.
- Jurnal.Pdf. (N.D.). Retrieved July 2, 2022, From <http://repository.unmuhjember.ac.id/2570/9/jurnal.pdf>

- Ningrum, D. T. N. (N.D.). *Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Syarat Memperoleh Gelar S1 Ekonomi*. 105.
- Semiawan, D. C. R. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif (Jenis, Karakteristik , Dan Keunggulannya)*. Pt Gramedia Widiasarana Indonesia, 171.
- Sugiyono, S. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. Alfabeta, Bandung. <https://B-Ok.Asia/Book/5686376/9d6534>
- Waluyo, B. & Suwarjo. (N.D.). *Peluang Implementasi Mudharabah Untuk Pembiayaan Pada Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah*. https://Www.Google.Com/Url?Sa=T&Rct=J&Q=&Esrc=S&Source=Web&Cd=&Cad=Rja&Uact=8&Ved=2ahukewifmfpavnb4ahx2nngfhbaaowqfnoecacqaq&Url=https%3a%2f%2fjurnal.Pnj.Ac.Id%2findex.Php%2fekbis%2farticle%2fview%2f988%2fpdf&Usg=Aovvaw0hmbe4w0w4zjalobj_Heyk
- Wigati, D. A. (N.D.). *Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang*. 83.